

Jakarta, 02 Februari 2021

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Perihal : **JAWABAN TERMOHON** Dalam Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama
Tahun 2020 Register Perkara Nomor : 32/PHP.BUP-XIX/2021.

Dengan hormat,

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Wondama yang diwakili
oleh :

Nama : **MONIKA ELSY SANOI**
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TELUK WONDAMA.
Alamat : Jalan Topai Kelurahan Wasior Distrik Wasior, Kab.
Teluk Wondama Prov. Papua Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Teluk Wondama. Untuk selanjutnya disebut sebagai
TERMOHON, untuk kepentingan perkara ini telah memberi kuasa
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021 kepada :

1. Daniel Tonapa Masiku, SH
2. Vinsensius H. Ranteallo, SH.MH
3. Justinus Tampubolon. SH
4. Vitalis Jenarus, SH
5. Kristian Masiku, SH
6. Yulius Sattu M, SH
7. Gregi Marlio Pada, SH

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Dari : Termohon

No. 32...../PHP. BUP-XIX. / 2021

Tanggal: 3 Feb 2021.

Advokat dan Konsultan Hukum pada **TONAPA RANTEALLO & PARTNERS** LAW FIRM yang beralamat di Ruko D'Mansion Blok A No.3 (depan Perumahan Jatinegara Indah) Jl. KRT Rajiman Widyodiningrat, Pulo Jahe Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021.

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Keberatan/Sengketa atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 285/PL.02-6/Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020, yang diajukan oleh :

Pasangan Calon ELYSA AURI SE.MM – FERY MICHAEL DEMINIKUS AUPARAY masing-masing selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Nomor Urut 1 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 32/PHP.BUP-XIX/2021.

Selanjutnya perkenankan TERMOHON menyampaikan Jawaban/Tanggapan dan EKSEPSI atas Permohonan PEMOHON dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Bahwa sebelum Termohon menanggapi pokok Permohonan dari Pemohon, maka Termohon terlebih dahulu akan menyampaikan secara umum jalannya pemungutan dan penghitungan suara Kabupaten Teluk Wondama Paskah ditetapkan sebagai Daerah Otonomi hingga pelaksanaan Pemilukada Tahun 2020.
- 1.2. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 diikuti oleh 4 (Empat) Pasangan Calon sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor : 117/PL.02.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 dan Surat Keputusan Nomor : 118/PL.02.3-Kpt/9207/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 dengan nama-nama Pasangan Calon berikut Nomor Urut Pasangan Calon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon
1.	Elysa Auri, SE dan Ferry M.D. Auparay S,Sos
2.	Drs. Bernardus A. Imburi, M.Si dan Zeth Barnabas Marani, SH
3.	Dr.Drs. Paulus Yulius Indubri, MM dan Kuro MR. Matani, S.Sos
4.	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si

Vide Bukti T - 003 dan Bukti T - 004.

- 1.3. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dan secara umum berjalan dengan baik sampai selesai pemungutan dan penghitungan suara tanpa ada permasalahan yang serius mulai pada saat pemungutan suara hingga selesai penghitungan suara disemua TPS dan hal ini ditandai dengan tidak adanya keberatan saksi secara berjenjang ataupun temuan Pengawas TPS dan Pengawas Kampung pada semua TPS di Kabupaten Teluk Wondama, demikian juga pada tingkat Distrik sampai Kabupaten tidak ada keberatan mengenai hasil perolehan suara. Pemohon hanya sempat meminta agar Pleno Rekapitulasi ditingkat Kabupaten agar ditunda dengan alasan ada Laporan kepada Bawaslu. Namun setelah melalui perdebatan dan penjelasan dari TERMOHON secara singkat akhirnya disepakati bahwa Pleno Rekapitulasi tetap dilanjutkan ;
- 1.4. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 dilaksanakan secara berjenjang yakni mulai dari penghitungan suara di TPS, Pleno Rekapitulasi tingkat PPD dan tingkat Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana telah dituangkan dalam Formulir dan sertifikat Rekapitulasi sesuai tingkatan masing-masing.
- 1.5. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Teluk Wondama dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WIT sampai Pukul 21.26 dengan dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, Ketua dan anggota PPD, Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, dan Ketua dan anggota KPU Kabupaten Teluk Wondama.

- 1.6. Bahwa selama proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten berlangsung tidak ada keberatan dari semua saksi Pasangan Calon terhadap hasil perolehan suara yang dibacakan.
- 1.7. Adapun hasil Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020 selanjutnya dituangkan dalam :
- a) Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020. **(Vide Bukti T - 001)**;
 - b) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Teluk Wondama Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 (Model D.Hasil Kab/Kota-KWK) **(Vide Bukti T - 002)**;
- 1.8. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah sebagai berikut :

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Elysa Auri, SE dan Ferry M.D. Auparay S,Sos	5.264	27.9 %
Drs. Bernardus A. Imburi, M.Si dan Zeth Barnabas Marani, SH	3.862	20.4 %
Dr.Drs. Paulus Yulius Indubri, MM dan Kuro MR. Matani, S.Sos	4.191	22.2 %
Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	5.583	29.5 %
TOTAL	18.900	100 %

Sumber : Formulir Model D.Hasil Kab/Kota-KWK

- 1.9. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada semua Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, TERMOHON ingin menyampaikan kepada Yang Mulia Ketua dan segenap Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 meski tidak mungkin memuaskan semua pihak apalagi dalam suasana global yang sangat memprihatinkan akibat situasi PANDEMI COVID 19 termasuk di Negara kita yang hingga hari ini terus berjuang melawan penyebaran Covid 19, tetapi dengan bahasa yang sederhana TERMOHON dengan segala kerendahan hati menyampaikan kepada seluruh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 bahwa TERMOHON dengan segala keterbatasan dalam situasi keprihatinan global akibat PANDEMI COVID telah berupaya menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 sesuai ketentuan Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. **Masyarakat Teluk Wondama pun dengan antusias telah MENENTUKAN PILIHANNYA** pada tanggal 09 Desember 2020 dan hasilnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.

Selanjutnya perkenankan TERMOHON menjawab dalil-dalil PEMOHON sebagai berikut :

II. DALAM EKSEPSI

MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO KARENA PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DIDALILKAN PEMOHON ADALAH KEWENANGAN LEMBAGA LAIN KARENA BERKAITAN DENGAN PROSES.

- 2.1. Ketentuan pasal 156 UU No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Pemilukada berbunyi sebagai :

(1). Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota dengan Peserta Pemilihan mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

- 2.2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya **sama sekali tidak menjelaskan mengenai adanya Selisih Perolehan Suara** sebagai akibat adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020.
- 2.3. Bahwa *apa yang didalilkan oleh PEMOHON dalam Permohonannya yaitu adanya pemilih ganda dan pencoblosan ganda pada 9 TPS di Distrik Wasior sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON sejatinya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena mengenai hal yang menjadi keberatan Pemohon merupakan ranah atau kewenangan pengawas Pemilihan Umum mulai dari pengawas TPS, Panwas Distrik hingga Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama.*
- 2.4. Bahwa berdasarkan data dan keterangan penyelenggara dari semua tingkatan, pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon, saksi Pemohon dan pasangan calon lainnya beserta pengawas TPS semua hadir secara lengkap dan menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara sampai selesai.
- 2.5. Bahwa pada saat pemungutan sampai penghitungan suara selesai dilaksanakan di TPS-TPS yang disebutkan PEMOHON, tidak ada keberatan dari saksi PEMOHON ataupun pasangan calon lainnya, tidak ada temuan atau keberatan pengawas TPS, demikian juga pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik Wasior, sama sekali tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon termasuk saksi PEMOHON maupun Panwas Distrik mengenai hal-hal yang didalilkan PEMOHON.
- 2.6. Bahwa walaupun benar apa yang didalilkan oleh PEMOHON benar adanya maka hal itu merupakan persoalan pidana yang merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama bersama Sentra Gakkumdu untuk memproses sesuai kewenangan yang dimiliki.
- 2.7. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut TERMOHON bahwa hal-hal yang menjadi dasar keberatan atau dalil Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga mohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa dan menagdili Permohonan aquo.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Selanjutnya TERMOHON akan menyampaikan Jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil PEMOHON sebagai berikut :

- 3.1. Mohon agar segala hal yang telah diuraikan oleh Termohon dalam bagian Eksepsi dianggap sebagai bagian yang terpisahkan dengan bagian pokok perkara.
- 3.2. Bahwa TERMOHON secara tegas membantah dalil-dalil PEMOHON kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON.
- 3.3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Wondama Nomor : 285/PL.02-6/Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut: **(Vide Bukti : T - 001)**.

NO.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elysa Auri, SE dan Ferry M.D. Auparay S,Sos	5.264
2.	Drs. Bernardus A. Imburi, M.Si dan Zeth Barnabas Marani, SH	3.862
3	Dr.Drs. Paulus Yulius Indubri, MM dan Kuro MR. Matani, S.Sos	4.191
4	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	5.583
Total suara sah		18.900

- 3.4. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 2 hal 7 yang menyatakan bahwa Pemohon keberatan atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 yang ditetapkan oleh TERMOHON dikarenakan didalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama tersebut banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 112 ayat (2) huruf d dan e, yaitu adanya lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan atau lebih dari seorang pemilih yang

tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS berupa :

- a. *Pencoblosan surat suara ganda pada setiap TPS di Distrik Wasior yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat).*

TERMOHON sesungguhnya tidak begitu paham apa yang dimaksud Pemohon dengan “*pencoblosan surat suara ganda pada setiap TPS*” namun apabila yang dimaksud Pemohon adalah pemilih yang mencoblos surat suara lebih dari satu kali pada setiap TPS, maka TERMOHON secara tegas membantah dalil PEMOHON tersebut, karena jika benar terjadi adanya pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali disetiap TPS, maka tentu ada keberatan baik dari saksi pasangan calon maupun Pengawas TPS tetapi faktanya dari 9 TPS yang disebutkan oleh PEMOHON, tidak ada satupun saksi Pasangan Calon yang mengajukan keberatan, demikian pula tidak ada laporan atau temuan oleh Pengawas TPS mengenai adanya pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.

- b. *Dalil Pemohon tentang adanya Daftar pemilih ganda yang diterbitkan oleh TERMOHON sehingga Pemilih menggunakan haknya untuk mencoblos kertas suara pada dua (2) sekaligus pada TPS yang berbeda.*

TERMOHON membantah dalil Pemohon tersebut karena pembahasan dan penetapan DPT dilakukan oleh TERMOHON dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini melibatkan Tim Penghubung (LO) dari semua Pasangan Calon dan dengan pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama. Hal ini akan dibuktikan dengan Berita Acara pada setiap pembahasan dan penetapan pada semua tingkatan yang ditanda tangani oleh semua pemangku kepentingan yaitu Tim Penghubung Pasangan Calon dan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama.

- 3.5. *Mengenai dalil Pemohon pada poin 4, 5, 6, 7 dan 8 halaman 8 s/d halaman 9, TERMOHON tidak berkompeten untuk menanggapi oleh karena dalil dan tuduhan Pemohon tersebut ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama.*
- 3.6. *Mengenai dalil PEMOHON pada poin 9 dan poin 10 halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan akibat terdapat pemilih ganda disetiap TPS atau pemilih yang terdaftar pada lebih dari satu TPS yang mengakibatkan adanya penggelembungan suara dan merugikan perolehan suara PEMOHON.*

TERMOHON membantah dalil Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut :

Sebagaimana telah dijelaskan pada poin **3.4** diatas bahwa proses penetapan DPT dilakukan oleh TERMOHON secara transparan dan melibatkan semua Tim Penghubung Pasangan Calon bahkan melibatkan masyarakat melalui uji publik dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama. TERMOHON pun sudah memperbaiki data pemilih sesuai masukan dari masyarakat dan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama. Kalaupun benar ada pemilih yang terdaftar pada lebih dari satu TPS dan mencoblos lebih dari satu kali maka hal itu merupakan tindak pidana yang menjadi kewenangan Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu.

Klaim Pemohon mengenai adanya pengelembungan suara yang merugikan Pemohon juga tidak berdasar, karena seandainya benar ada pemilih yang terdaftar pada lebih dari satu TPS dan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, namun dalam sistem pemilih Langsung, Umum Bebas dan Rahasia (LUBER) tidak ada yang bisa memastikan pemilih yang bersangkutan memilih pasangan yang mana sehingga tidak ada Pasangan Calon yang bisa mengklaim dirugikan, demikian pula tidak ada Pasangan Calon yang bisa dituduh diuntungkan.

3.7. Bahwa adapun Penetapan Daftar Pemilih Tetap telah dilakukan oleh TERMOHON sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor : 17 Tahun 2020 dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan antara lain Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama beserta Tim Penghubung keempat Pasangan Calon dengan Tahapan sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Januari 2020, TERMOHON menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
- Pada tanggal 20 Maret 2020, TERMOHON menerima data Hasil Sinkronisasi DPT terakhir 2019 (Pemilihan Presiden dan Legislatif) dengan DP4 2020 dari KPU RI melalui KPU Provinsi Papua Barat. Hasil tersebut kemudian di Pleno-kan pada tanggal 20 Maret 2020 dan dituangkan dalam Formulir A.KWK untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pemilih.
- Pada tanggal 04 Juli 2020 dilakukan Pleno untuk Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih, selanjutnya disiapkan 120 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk melaksanakan Pencocokan dan Penelitian (COKLIT). **(Vide Bukti T - 005 dan T - 006)**

- Pada tanggal 15 Juli 2020 s/d 13 Agustus 2020 dilakukan Pemutakhiran Data Pemilih melalui kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh petugas PPDP.
 - Setelah dilakukan Coklit, selanjutnya data pemilih hasil pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh PPDP kemudian diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di 75 Kampung dan 1 Kelurahan.
 - Pada tanggal 30 Agustus 2020 s/d 01 September dilakukan Pleno PPS tingkat Kampung/Kelurahan (**Vide Bukti : T - 014, T - 015 dan T - 016**);
 - Pada tanggal 02 - 04 September 2020 dilakukan Pleno Panitia Pemilihan Distrik/Kecamatan (PPD/K) (**Vide Bukti : T - 013**);
 - Pada tanggal 09 September 2020 dilakukan Pleno untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan jumlah 26.287 (**Vide Bukti : T - 007**);
 - Pada tanggal 28 September 2020 dilakukan uji publik atas Daftar Pemilih Sementara yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Teluk Wondama. Proses ini melibatkan Tim Penghubung (LO) semua Pasangan Calon pada tanggal 12 September 2020 dengan menyerahkan Soft Copy by name dan by adress. Data DPS juga diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencermati nama-nama dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). (**Vide Bukti : T - 008 dan T - 009**);
 - Setelah dilakukan koreksi atas masukan Tim Penghubung, Bawaslu dan masyarakat, Pada tanggal 12 Oktober 2020 KPU Kabupaten Teluk Wondama melakukan Penetapan DPT hasil perbaikan ditingkat Distrik dan ditetapkan dengan jumlah 25.947. (**Vide Bukti : T - 010, T - 011 dan T - 012**);
 - Semua Tahapan tersebut dilakukan secara transparan berdasarkan ketentuan yang ada dan melibatkan Bawaslu Kab. Teluk Wondama serta Tim Penghubung Pasangan Calon.
- 3.8. Mengenai dalil PEMOHON pada poin 11 halaman 10 Permohonan.
- A. Dalil Pemohon mengenai pelanggaran pada Distrik Wasior sebagai berikut :
- A.1. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Marthen L. Dimara yang mencoblos pada TPS 05 Wasior II (No. Urut 4) dan TPS 06 Wasior II (No. Urut 79).

TERMOHON membantah dalil Pemohon tersebut karena yang terdaftar di TPS 05 Wasior II dengan DPT No. Urut 4 adalah ADYTYA MASRURI NIK 9207011707870001 NKK 9207012605080004 sedangkan di TPS 06 Wasior II terdaftar atas nama Marthen Luther Dimara, pada DPT Nomor urut 79 NIK 9207012903790001, KK 9207012101110002. Semua saksi Pasangan Calon serta pengawas TPS hadir pada saat pemungutan suara dan tidak ada keberatan saksi atau temuan pengawas TPS baik di TPS 05 maupun TPS 06 Wasior II. (**Vide Bukti : T - 047 sampai dengan T - 052**);

- A.2. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Jamaludin yang mencoblos pada TPS 05 Wasior II dengan DPT Nomor urut 27 dan TPS 04 Wasior II Distrik Wasior dengan No urut 79.

TERMOHON membantah dalil Pemohon tersebut karena nama yang terdaftar di TPS 05 Wasior II terdaftar atas nama JAMALUDIN pada DPTb (bukan DPT) Nomor urut 27 dengan NIK 9207010107880012 sedangkan di TPS 04 pada DPT Nomor urut 79 terdaftar atas nama KRISTIAN MENARBU NIK 9207032910730001 NKK 9207011006140002. Dengan demikian tidak benar ada pemilih ganda pada kedua TPS tersebut (**Vide Bukti : T - 044 sampai dengan T - 049**);

- A.3. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Wa Ati yang mencoblos pada TPS 05 Wasior II, DPT Nomor urut 288 dan TPS 10 Maniwak Distrik Wasior, DPT Nomor urut 227.

TERMOHON membantah dalil Pemohon tersebut karena pemilih atas nama Wa Ati yang terdaftar di TPS 05 Wasior II, DPT Nomor urut 288 NKK 9207011312070003 NIK. 9207014400810001 berbeda dengan Wa Ati yang terdaftar dan mencoblos di TPS 10 Maniwak Distrik Wasior, DPT Nomor urut 227 NKK 9207043105160001 NIK. 9207044810810001. Sehingga jelas data dan identitas kependudukan berbeda. (**Vide Bukti : T - 032, T - 033 dan T - 034 serta T - 047, T - 048 dan T - 049**);

B. Dalil Pemohon mengenai pelanggaran TPS 04 Wasior II Distrik Wasior.

- B.1. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Ike Oktovina yang mencoblos pada TPS 04 Wasior II dengan DPT Nomor urut 63 dan TPS 09 Wasior I Distrik Wasior dengan No urut 132.

TERMOHON membantah dalil Pemohon tersebut, karena yang terdaftar dan mencoblos di TPS TPS 04 Wasior II adalah pemilih atas nama IKA OCTOVIANA, lahir di Mawi, 19-10-1985 (terdaftar dalam DPT No.63) dengan NIK. 9207011591085002 NKK. 9207011901110001 sedangkan yang terdaftar dan mencoblos di TPS 09 Wasior I adalah pemilih atas nama IKA OCTAVIANA, lahir di Malili 19-10-1985 (terdaftar dalam DPT No.132 dengan NIK.7324035910850001 NKK 9207012801150003.

Pada saat pemungutan suara tidak ada keberatan saksi Pasangan Calon maupun temuan pengawas TPS baik di TPS 04 Wasior II maupun TPS 09 Wasior I. **(Vide Bukti : T - 041 sampai dengan T - 046);**

- B.2. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Markus Baransano yang mencoblos pada TPS 04 Wasior II dengan DPT Nomor urut 92 dan TPS 09 Wasior dengan No urut 202.

Dalil Pemohon tersebut kabur dan tidak jelas karena Pemohon hanya menyebutkan bahwa Markus A. Baransano telah mencoblos di TPS 04 Wasior II dan TPS 09 Wasior, sementara di Wasior ada 10 Kampung/Kelurahan sehingga tidak jelas yang dimaksud Pemohon TPS 09 yang di kampung mana. **(Vide Bukti T - 041 sampai dengan T - 046);**

C. Dalil Pemohon mengenai pelanggaran pada TPS 5 Maniwak Distrik Wasior.

- C.1. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara pada TPS 05 Maniwak oleh pemilih atas nama Jeanne Naomi Karubaboy yang mencoblos pada TPS 05 Maniwak dengan DPT Nomor urut 140



dan mencoblos lagi TPS 13 Maniwak Distrik Wasior dengan No urut 198.

TERMOHON membantah dalil Pemohon tersebut karena pemilih atas nama Jeanne Naomi Karubaboy yang terdaftar dan mencoblos pada TPS 05 Maniwak (DPT Nomor urut 140) memiliki NIK.9207014205650002 NKK 9207011010180006 lahir di Semarang sedangkan pemilih atas nama Jeanne N. Karubaboy yang terdaftar dan mencoblos di TPS 13 Maniwak Distrik Wasior (DPT No urut 198) memiliki NIK. 9207014270560002 NKK 9207011010161010. Tidak ada keberatan saksi Pasangan Calon maupun pengawas TPS pada saat pemungutan suara baik di TPS 05 Maniwak maupun TPS 13 Maniwak. **(Vide Bukti : T - 023, T - 024, T - 025 dan T - 035, T - 036 serta T - 037);**

- C.2. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Bagus Amy Priyono yang mencoblos pada TPS 05 Maniwak dengan DPT Nomor urut 41 dan mencoblos lagi pada TPS 09 Maniwak Distrik Wasior dengan No urut 32.

TERMOHON membantah dalil Pemohon tersebut karena pemilih atas nama Bagus Amy Priyono yang terdaftar dan mencoblos di TPS 5 Maniwak (DPT No.urut 41) memiliki NIK. 9207011009860004 NKK 9207012901150002 lahir di Demak tanggal 10-09-1986 sedangkan pemilih atas nama Bagus Ami Priyono (DPT No.urut 32) yang terdaftar di TPS 09 Maniwak DPT No. Urut 32 memiliki NIK.9207011011860002 NKK 9207011810120001 lahir di Demak 10-11-1986. Dengan demikian identitas keduanya berbeda baik NIK, NKK maupun tanggal lahir. **(Vide Bukti : T - 023, T - 024, T - 025 dan T - 029 sampai dengan T - 031);**

- D. Dalil Pemohon mengenai pelanggaran pada TPS 9 Maniwak Distrik Wasior.

- D.1. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Alfith Zuriati yang mencoblos pada TPS 09 Maniwak dengan DPT Nomor

urut 16 dan mencoblos lagi pada TPS 09 dengan Nomor urut 17.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pemilih atas nama Alfith Zuriati yang mencoblos pada TPS 09 Maniwak dengan DPT Nomor urut 16 memiliki NIK.7317094609780001 NKK 7317091301100113, sedangkan pemilih atas nama Alfith Zuriati yang terdaftar pada TPS 09 dengan Nomor urut 17 memiliki NIK. 920701 4609780001 NKK 9207011061400007. Dengan demikian baik NIK, NKK maupun tanggal lahir berbeda. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 09 Maniwak tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon maupun pengawas TPS. **(Vide Bukti : T - 029 sampai T - 031);**

- D.2. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Bagus Amy Priyono yang mencoblos pada TPS 09 Maniwak dengan DPT Nomor urut 32 dan mencoblos lagi di TPS 05 Maniwak dengan No urut 41.

TERMOHON membantah dalil Pemohon tersebut karena pemilih atas nama Bagus Amy Priyono yang terdaftar dan mencoblos di TPS 5 Maniwak (DPT No.urut 41) memiliki NIK. 9207011009860004 NKK 9207012901150002 lahir di Demak tanggal 10-09-1986 sedangkan pemilih atas nama Bagus Ami Priyono (DPT No.urut 32) yang terdaftar di TPS 09 Maniwak DPT No. Urut 32 memiliki NIK.9207011011860002 NKK 9207011810120001 lahir di Demak 10-11-1986. Dengan demikian identitas keduanya berbeda baik NIK, NKK maupun tanggal lahir. **(Vide Bukti : T - 023, T - 024, T - 025 dan T - 029, T - 030 serta T - 031)**

(dalil dan jawaban sama dengan huruf C.poin 2 diatas)

- D.3. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Linda Rumpak yang mencoblos pada TPS 09 Maniwak dengan DPT Nomor urut 144 dan mencoblos lagi di TPS 14 Maniwak dengan No urut 11.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena Pemilih di TPS 09 Maniwak Nomor Urut 144 tercatat

atas nama Linda Rumpak NIK 9207015209840001, NKK 9207011802150002 sedangkan pemilih yang tercatat di TPS 14 Maniwak sesuai DPT No. Urut 11 tercatat atas nama Alfred Matini. **(Vide Bukti T - 029, T - 030, T - 031 dan T - 038, T - 039 serta T - 040);**

- D.4. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara di TPS 09 Maniwak oleh pemilih atas nama Martinus Neto yang mencoblos pada TPS 09 dengan DPT Nomor urut 162 kemudian mencoblos lagi pada TPS 04 Maniwak dengan DPTb Nomor urut 3.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pemilih yang terdaftar di TPS 09 Maniwak dengan Nomor Urut 162 tercatat atas nama Martinus Neto sedangkan yang tercatat di TPS 04 Maniwak dalam DPT Nomor Urut 3 tercatat atas nama Abner Rumbino. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon maupun temuan pengawas TPS. **(Vide Bukti : T - 020 sampai dengan T - 022 serta T - 029 sampai dengan T - 031);**

- E. Dalil Pemohon mengenai pelanggaran pada TPS 10 Maniwak Distrik Wasior.

- E.1. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Hendrina Rumbiak yang mencoblos pada TPS 10 Maniwak (DPT Nomor urut 83) dan mencoblos lagi di TPS 04 Maniwak dengan No. Urut 110.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pemilih atas nama Hendrina Rumbiak yang mencoblos pada TPS 10 Maniwak (DPT Nomor urut 83) memiliki NIK 9207014403740001 NKK 9207012101080003 kelahiran Wasior dan sedangkan pemilih atas nama Hendrina Rumbiak yang terdaftar di TPS 04 Maniwak dengan No. Urut 110 memiliki NIK 9207014403740003 NKK 9207010906090012 kelahiran Manokwari. Pada saat pemungutan suara tidak ada keberatan baik di TPS 10 Maniwak maupun di TPS 04 Maniwak. **(Vide Bukti T - 020 sampai dengan T - 022 dan T - 032 sampai dengan T - 034);**

- E.2. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Wa Ati yang mencoblos pada TPS 10 Maniwak dengan DPT Nomor urut 227 dan kemudian mencoblos lagi di TPS 05 Wasior II dengan No urut 288.

TERMOHON membantah dalil Pemohon tersebut karena pemilih atas nama Wa Ati yang terdaftar di TPS 05 Wasior II, DPT Nomor urut 288 NKK 9207011312070003 NIK. 9207014400810001 berbeda dengan Wa Ati yang terdaftar dan mencoblos di TPS 10 Maniwak Distrik Wasior, DPT Nomor urut 227 NKK 9207043105160001 NIK. 9207044810810001. Sehingga jelas data dan identitas kependudukan keduanya berbeda. **(Vide Bukti T - 032 sampai dengan T - 034 dan T - 047 sampai dengan T - 049);**

(Dalil Pemohon dan Jawaban Termohon sama dengan huruf A poin 3 diatas)

- F. Dalil Pemohon mengenai pelanggaran pada TPS 009 Wasior I Distrik Wasior.

- F.1. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Ike Oktoviana yang mencoblos pada TPS 09 Wasior I dengan DPT Nomor urut 132 dan kemudian mencoblos lagi di TPS 04 Wasior II dengan No urut 63.

TERMOHON membantah dalil Pemohon tersebut, karena yang terdaftar dan mencoblos di TPS 04 Wasior II adalah pemilih atas nama IKA OCTOVIANA, lahir di Mawi, 19-10-1985 (terdaftar dalam DPT No.63) dengan NIK.9207011591085002 NKK 9207011901110001 sedangkan yang terdaftar dan mencoblos di TPS 09 Wasior I adalah pemilih atas nama IKA OCTAVIANA, lahir di Malili 19-10-1985 (terdaftar dalam DPT No.132 dengan NIK.7324035910850001 NKK 9207012801150003.

Pada saat pemungutan suara tidak ada keberatan saksi Pasangan Calon maupun temuan pengawas TPS baik di TPS 04 Wasior II maupun TPS 009 Wasior I. **(Vide**

Bukti : T - 041 sampai dengan T - 043 dan T - 044 sampai dengan T - 046);

(Dalil Pemohon dan Jawaban Termohon sama dengan huruf B poin 1 diatas)

- F.2. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Markus A. Baransano yang mencoblos pada TPS 09 Wasior I, DPT Nomor urut 202 dan kemudian mencoblos lagi di TPS 04 Wasior II dengan No urut 92.

TERMOHON membantah dalil Pemohon tersebut, karena yang terdaftar dan mencoblos di TPS TPS 04 Wasior II adalah pemilih atas nama Markus A. Baransano, lahir di Manokwari, 15-07-1992 terdaftar dalam DPT No.92 NIK 9207011506921001 NKK 9207012701171002 sedangkan yang terdaftar dan mencoblos di TPS 09 Wasior I adalah pemilih atas nama Markus A. Baransano, lahir di Manokwari 15-06-1992 (DPT No. 202) dengan NIK. 9207011507920001 NKK 9207012710080005. Selain itu tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon maupun pengawas TPS baik di TPS 04 Wasior II maupun TPS 09 Wasior I. **(Vide Bukti T - 041 sampai T - 046).**

(Dalil Pemohon dan Jawaban Termohon sama dengan huruf B poin 2 diatas)

- F.3. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Amus M Leiwakabessy yang mencoblos di TPS 09 Wasior I dengan DPT Nomor urut 30 dan TPS 04 Maniwak Distrik Wasior dengan No urut 24.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut, karena pemilih atas nama Amus M Leiwakabessy, yang terdaftar dalam DPT No Urut 30 TPS 09 Wasior I memiliki NIK 8101010703910001 NKK 9207012511161004 sedangkan pemilih atas nama Amus Maryon Leiwakabessy yang terdaftar dalam DPT No Urut 24 TPS 04 Maniwak memiliki NIK.9207010303911001 NKK 9207010203171006. Dengan demikian baik nama, NIK maupun NKK berbeda sehingga tidak bisa disimpulkan sebagai orang yang sama, dan pada saat pemungutan suara di TPS 09

Wasior I dan TPS 04 Maniwak saksi Pasangan Calon dan pengawas TPS tidak mengajukan keberatan mengenai hal ini. **(Vide Bukti T - 041, T - 042 dan T - 043 serta Bukti T - 020, T - 021 dan T - 022);**

G. Dalil Pemohon mengenai pelanggaran pada TPS 13 Maniwak Distrik Wasior.

G.1. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Jeanne Naomi Karubaboy pada TPS 13 Maniwak Distrik Wasior dengan No urut 198 kemudian mencoblos lagi di TPS 05 Maniwak dengan DPT Nomor urut 140.

TERMOHON membantah dalil Pemohon tersebut karena pemilih atas nama Jeanne Naomi Karubaboy yang terdaftar dan mencoblos pada TPS 05 Maniwak (DPT Nomor urut 140) memiliki NIK.9207014205650002 NKK 9207011010180006 lahir di Semarang sedangkan pemilih atas nama Jeanne N. Karubaboy yang terdaftar dan mencoblos di TPS 13 Maniwak Distrik Wasior (DPT No urut 198) memiliki NIK. 9207014270560002 NKK 9207011010161010. Tidak ada keberatan saksi Pasangan Calon maupun pengawas TPS pada saat pemungutan suara baik di TPS 05 Maniwak maupun TPS 13 Maniwak. **(Vide Bukti : T - 023 s/d T - 025 dan T - 035 s/d T 037);**

(Dalil Pemohon dan Jawaban Termohon sama dengan huruf C poin 1 diatas)

G.2. Menurut Pemohon, bahwa di TPS 13 Maniwak telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Yanto Zakarias Wihyawari yang terdaftar dalam DPT No. Urut 39 dan kemudian mencoblos lagi di TPS 05 Maniwak dengan DPT Nomor urut 323.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut, karena faktanya di TPS 13 Maniwak Pemilih Nomor Urut 39 terdaftar atas nama ANNA MAJID NIK NOMOR 9207014803850001 NKK 9207011612090001 kemudian di TPS 05 Maniwak Nomor Urut 323 terdaftar atas nama Yanto Zakarias Wihyawari, selain itu faktanya bahwa Saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan telah bertanda tangan

dalam C Hasil-KWK (**Vide Bukti : T - 023 sampai dengan T - 037**);

H. Dalil Pemohon mengenai pelanggaran pada TPS 14 Maniwak Distrik Wasior.

H.1. Menurut Pemohon, bahwa pada TPS 14 Maniwak telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Amir Kasim pada TPS 14 Maniwak terdaftar dalam DPT No. Urut 10 dan kemudian mencoblos lagi pada TPS 01 Maniwak, DPT Nomor urut 17.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena di TPS 14 MANIWAK, Pemilih dengan Nomor Urut Nomor 10 terdaftar atas nama ALFA dengan NIK 9207012806001001, NKK 9207013101080026 sedangkan di TPS 01 Maniwak terdaftar atas nama AMIR KASIM, selain itu faktanya saksi Pasangan Calon maupun pengawas TPS tidak pernah mengajukan keberatan dan seluruh saksi Pasangan Calon telah bertanda tangan dalam C Hasil-KWK. (**Vide Bukti : T - 038 sampai T - 040 serta T - 018 dan T - 019**);

H.2. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Yohana Paulina Ariks yang mencoblos pada TPS 14 Maniwak dengan DPT Nomor urut 281 dan kemudian mencoblos lagi di TPS 07 Maniwak dengan No urut 285.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pemilih yang terdaftar di TPS 14 Maniwak No. Urut 281 atas nama Yohana P. Ariks memiliki NIK. 9207014302860003, NKK 9207013103100005 sedangkan pemilih yang terdaftar di TPS 07 Maniwak atas nama Yohana Paulina Ariks DPT No. Urut 285 memiliki NIK. 9207014302850003, NKK 9207012801190010. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara tidak ada keberatan baik dari saksi Pasangan Calon maupun pengawas TPS di TPS 14 Maniwak maupun di TPS 07 Maniwak. (**Vide Bukti : T - 038 sampai dengan T - 040 dan T - 026 sampai dengan T - 028**);

H.3. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Linda Rumpak yang mencoblos di TPS 14 Maniwak dengan DPT Nomor urut 11 dan kemudian mencoblos lagi di TPS 09 Maniwak, DPT No urut 144.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena Pemilih di TPS 09 Maniwak Nomor Urut 144 tercatat atas nama Linda Rumpak NIK 9207015209840001, NKK 9207011802150002 sedangkan pemilih yang tercatat di TPS 14 Maniwak sesuai DPT No. Urut 11 tercatat atas nama Alfred Matini. **(Vide Bukti : T - 029 sampai dengan T - 031 dan T - 038 sampai dengan T - 040);**

Dalil Pemohon dan Jawaban Termohon sama dengan huruf D poin 3.

I. Dalil Pemohon mengenai pelanggaran pada TPS 4 Maniwak Distrik Wasior.

- I.1. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Hendrina Rumbiak yang mencoblos di TPS 04 Maniwak dengan DPT Nomor urut 110 dan kemudian mencoblos lagi di TPS 10 Maniwak dengan DPT No urut 83.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pemilih atas nama Hendrina Rumbiak yang mencoblos pada TPS 10 Maniwak (DPT Nomor urut 83) memiliki NIK 9207014403740001 NKK 9207012101080003 kelahiran Wasior dan sedangkan pemilih atas nama Hendrina Rumbiak yang terdaftar di TPS 04 Maniwak dengan No. Urut 110 memiliki NIK 9207014403740003 NKK 9207010906090012 kelahiran Manokwari. Pada saat pemungutan suara tidak ada keberatan baik di TPS 10 Maniwak maupun di TPS 04 Maniwak. **(Vide Bukti : T - 020 sampai dengan T - 022 dan T - 032 sampai dengan T - 034);**

- I.2. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Marthinus Neto yang mencoblos di TPS 04 Maniwak dengan DPT Nomor urut 3 dan kemudian mencoblos lagi di TPS 09 Maniwak dengan No urut 162.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pemilih yang terdaftar di TPS 09 Maniwak dengan Nomor Urut 162 tercatat atas nama Martinus Neto sedangkan yang tercatat di TPS 04 Maniwak dalam DPT Nomor Urut 3 tercatat atas nama Abner Rumbino. Pada tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon maupun temuan pengawas. Kalaupun benar pemilih atas nama Marthinus

Neto menggunakan hak pilihnya pada dua TPS yang berbeda, hal itu merupakan tindak pidana yang merupakan kewenangan Sentra Gakkumdu. **(Vide Bukti : T - 020 sampai dengan T - 022 dan T - 029 sampai dengan T - 031);**

Dalil Pemohon dan Jawaban Termohon sama dengan huruf D poin 4 halaman 15.

- I.3. Menurut Pemohon, telah terjadi pencoblosan ganda surat suara oleh pemilih atas nama Amus M Leiwakabessy yang mencoblos di TPS 04 Maniwak dengan DPT Nomor urut 24 dan kemudian mencoblos lagi di TPS 09 Wasior I dengan No urut 30.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut, karena pemilih atas nama Amus M Leiwakabessy, yang terdaftar dalam DPT No Urut 30 TPS 09 Wasior I memiliki NIK 8101010703910001 NKK 9207012511161004 sedangkan pemilih atas nama Amus Maryon Leiwakabessy yang terdaftar dalam DPT No Urut 24 TPS 04 Maniwak memiliki NIK.9207010303911001 NKK 9207010203171006. Dengan demikian baik nama, NIK maupun NKK berbeda sehingga tidak bisa disimpulkan sebagai orang yang sama, dan pada saat pemungutan suara di TPS 09 Wasior I dan TPS 04 Maniwak saksi Pasangan Calon dan pengawas TPS tidak mengajukan keberatan mengenai hal ini. **(Vide Bukti T - T - 020 sampai dengan T - 022 dan Bukti T - T - 029 sampai dengan T - 031);**

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka cukup jelas bahwa TERMOHON telah melaksanakan seluruh Tahapan Pemilihan, pemungutan dan penghitungan suara hingga Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan secara transparan dengan melibatkan seluruh Pasangan Calon (Tim dan saksi) dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama dan jajarannya.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon kepada Yang Mulia Ketua dan segenap Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara No. : 32/PHP.BUP-XIX/2021 agar berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI


- Menerima Eksepsi TERMOHON.
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
- Menyatakan SAH dan BENAR Surat Keputusan TERMOHON Nomor : 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020”.
- Menyatakan Perolehan suara yang BENAR dan SAH berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor : 285/PL.02.6-Kpt/9207/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020” adalah sebagai berikut :

NO.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Elysa Auri, SE dan Ferry M.D. Auparay S,Sos	5.264
2.	Drs. Bernardus A. Imburi, M.Si dan Zeth Barnabas Marani, SH	3.862
3	Dr.Drs. Paulus Yulius Indubri, MM dan Kuro MR. Matani, S.Sos	4.191
4	Ir. Hendrik Syake Mambor, MM dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si	5.583
Total suara sah		18.900

Hormat Kami
Kuasa Hukum TERMOHON,




DANIEL TONAPA MASIKU, SH



VINSENSIUS H. RANTEALLO, SH.MH



KRISTIAN MASIKU, SH



YULIUS SATTU M, SH



MARLIO GREGI PADA, SH